



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 15 /HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./XI/2017  
T E N T A N G

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 112/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2017;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 19/PP.05.3-BA/KPU-Kab./XI/2017 tanggal 11 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Lombok Tengah.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Lombok Tengah;

KEDUA : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah sebagai berikut :
- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
  - b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
  - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
  - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
  - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di P r a y a  
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur NTB di Mataram;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
4. Bupati Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala KPPN Mataram di Mataram;
6. Peringgal.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

NOMOR : 15 /HK.04.1-Kpt./5202/KPU-Kab./XI/2017

TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

## DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

No.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
I	1. DWI SUPERSUMARYANI, S.Th.I	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. HENI RISMAWATI	ANGGOTA PPK		
	3. KHAERUL HAFIZI	ANGGOTA PPK		
	4. L. ARY SUNANDAR, ST.	ANGGOTA PPK		
	5. M. KHAIRUL ROZIKIN	ANGGOTA PPK		
II	1. ISLAH, S.Ag.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. MAHSUN, S.Pd.	ANGGOTA PPK	TENGAH	
	3. MUHAMAD AMIRUDIN, SE.	ANGGOTA PPK		
	4. MUHAMAD RIDWAN, S.Kom.	ANGGOTA PPK		
	5. ZAINUL MUTTAQIN, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
III	1. KHALIFI, S.Pd	ANGGOTA PPK	KECAMATAN KOPANG	
	2. L. AUNURRAHMAN	ANGGOTA PPK		
	3. MUHAMMAD SAIHUN MASRI, S.PdI.	ANGGOTA PPK		
	4. MUHSIN	ANGGOTA PPK		
	5. RUKMAWATI, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
IV	1. H.M.SAPARUDIN, SPd.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN JANAPRIA	
	2. JAHARUDIN, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
	3. RAHMAN, S.Pd	ANGGOTA PPK		
	4. SALBI, S.PdI.	ANGGOTA PPK		
	5. SUHERMAN MANSUR, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
V	1. MOH. SUPRATMAN, S.Pd.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. KASRIM USMAN	ANGGOTA PPK	TIMUR	
	3. LALU FEBRIANSA ARDIWIGUNA	ANGGOTA PPK		
	4. SAHRIP, M.Pd.	ANGGOTA PPK		
	5. WIRADI SASTRA, S.Pt.	ANGGOTA PPK		
VI	1. LALU NURUL MUJAHIDIN, S.PdI.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PUJUT	
	2. M. SYUFRIYADINATA, AM.Kep.	ANGGOTA PPK		
	3. RAPI, SH	ANGGOTA PPK		
	4. SRINATE, S.Pt.	ANGGOTA PPK		
	5. SUHIRMAN PUJUT SAPTANA, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
VII	1. DWI PEBRIYANTI, S.Pd.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. JAUHARI, S.Adm.	ANGGOTA PPK	BARAT	
	3. LALU WIRYA ARTAPATI, M.Pd.	ANGGOTA PPK		
	4. LALU SOPYAN HADI SURYADINATA	ANGGOTA PPK		
	5. SAPRI	ANGGOTA PPK		

7

No.	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
VIII	1. AULIYA MIZWAR, SE.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRAYA	
	2. HABIBULLAH, S.Pd.	ANGGOTA PPK	BARAT DAYA	
	3. MUHAMAD SALEH HAMDANI, S.Pd	ANGGOTA PPK		
	4. MAHSUN, SE.	ANGGOTA PPK		
	5. NASUHI, SE.	ANGGOTA PPK		
IX	1. ALIMUDIN SYUKRI, M.PdI.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN JONGGAT	
	2. DIDIK HARIANTO, SH.I	ANGGOTA PPK		
	3. LALU AHYA ULUMUDIN ZOHRI, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
	4. LALU MUSMAYA, S.Adm.	ANGGOTA PPK		
	5. MUNARIADI	ANGGOTA PPK		
X	1. ABDUL MUHID BAHRI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN PRINGGARATA	
	2. HENDRI HARLIWAN, M.Si.	ANGGOTA PPK		
	3. LALU MUSMULIYONO SURYA NINGRAT, S.PdI.	ANGGOTA PPK		
	4. LALU SUHANDI, SE.Sy.	ANGGOTA PPK		
	5. ZAHRATUL JANNAH MN., S.Pd.	ANGGOTA PPK		
XI	1. KADRI	ANGGOTA PPK	KECAMATAN BATUKLIANG	
	2. MUHAMAD ZAINIE FAJRI, M.Pd.	ANGGOTA PPK		
	3. MUHAMAD ILHAMUDIN, S.Pd	ANGGOTA PPK		
	4. SAMSUL EFENDI	ANGGOTA PPK		
	5. SURIANI, SH	ANGGOTA PPK		
XII	1. HAPIPI JAYADI, M.AP.	ANGGOTA PPK	KECAMATAN BATUKLIANG UTARA	
	2. M. DAUD, S.Sos.	ANGGOTA PPK		
	3. MUHAMMAD ARIPIIN, S.Pd	ANGGOTA PPK		
	4. TANWIR HARIS, S.Pd.	ANGGOTA PPK		
	5. ULIL AZMI	ANGGOTA PPK		

Ditetapkan di Praya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

ttd.

ARY WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum



Suharni Hari Wibowo